

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(K A K)**

**Perbaikan Dokumen RTRW
Provinsi Sumatera Barat**

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Sumatera Barat
Paket	: Perbaikan Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat
Organisasi	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	: 2023

1. Latar Belakang	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat. RTRW Provinsi Sumatera Barat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/ kota.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 62 Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang di dalamnya memuat pengaturan wilayah perairan pesisir dari Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none">1. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan2. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.b. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk menyepakati substansi yang akan disampaikan kepada Menteri;c. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang
-------------------	--

	<p>rencana tata ruang wilayah provinsi dari Gubernur kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait; e. penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor; f. pelaksanaan persetujuan bersama antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi berdasarkan persetujuan substansi.; g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan h. penetapan peraturan daerah Provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh Gubernur. <p>Mengacu pada prosedur diatas, pada setiap tahapan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap dokumen materi teknis dan rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil pembahasan pada setiap tahapan. Saat ini Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Rapat Diskusi Kebijakan dan Rencana Sektoral Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat bersama kementerian/lembaga/sector terkait guna sinkronisasi kebijakan dan rencana sektoral baik di tingkat nasional maupun provinsi untuk diakomodir di dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Mengingat pentingnya proses legalisasi RTRW Provinsi Sumatera Tahun 2023-2043 untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Tahun 2023 melaksanakan pekerjaan Perbaikan Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.</p>
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; b. Undang-undang Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,z Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

	<p>Ruang;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang; i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13); dan l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.
<p>3. Maksud dan Tujuan</p>	<p>Pekerjaan Perbaikan Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dokumen materi teknis RTRW untuk penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043.</p> <p>Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menjamin bahwa muatan substansi RTRW Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan rencana dan kebijakan sektor serta telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,</p>

	<p>Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.</p>
<p>4. Sasaran</p>	<p>Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Materi Teknis RTRW Integrasi ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya Perbaikan Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat b. Terlaksananya perbaikan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sumatera Barat c. Terlaksananya integrasi muatan KLHS ke dalam Materi Teknis dan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat
<p>5. Ruang Lingkup Wilayah</p>	<p>Ruang lingkup lokasi pekerjaan ini adalah Provinsi Sumatera Barat.</p>  <p>The image shows an administrative map of West Sumatra, Indonesia. The map displays the provincial boundaries and various districts within the province, each color-coded. A legend on the right side of the map provides a key for these districts. Additionally, the map shows major transportation routes, including roads and rivers. The title block on the right contains the following information: 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT', 'PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR ... TAHUN ...', 'RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2041', 'PETA ADMINISTRASI', 'SKALA: 1:1.000.000', 'Proyek: Universitas Transwara Mandiri', 'Bidang GIS: Sistem Geografis dan GIS LTRW Zona 47.5', 'Datum Horizontal: Datum WGS 1984', 'Datum Vertikal: SGM 1988', and 'Menteri: MARYELI ANSHARULLAH'.</p>
<p>6. Ruang Lingkup Substansi</p>	<p>RTRW Provinsi memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang; kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.</p> <p>Dalam merumuskan muatan RTRW Provinsi harus mengacu muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KAW, dan RZ KSNT), dan memperhatikan RTRW Provinsi yang berbatasan, termasuk mempertimbangkan aspirasi serta memaduserasikan RTRW Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur wilayah provinsi adalah rencana sistem susunan pusatpusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri atas:

- a. Sistem pusat permukiman, meliputi:
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi;
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi;
 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah provinsi;
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.
- b. Sistem jaringan transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi, terdiri atas :
 - Sistem jaringan jalan
 - Sistem jaringan kereta api
 - Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan
 - Sistem jaringan transportasi laut
 - Bandar udara umum dan bandar udara khusus
 - Jalur pendaratan dan penerbangan di laut
- c. sistem jaringan energi yang disesuaikan dengan kebutuhan

wilayah provinsi, terdiri atas:

- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi mengacu pada praturan perundang-undangan yang berlaku
 - Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan mengacu pada praturan perundang-undangan yang berlaku
- d. sistem jaringan telekomunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi terdiri atas:
- Jaringan tetap termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana; dan/atau
 - jaringan bergerak.
- e. sistem jaringan sumber daya air, berupa prasarana sumber daya air yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi meliputi:
- sistem jaringan irigasi;
 - sistem jaringan air bersih termasuk jaringan pipa untuk kebutuhan *water treatment* yang ada di laut;
 - sistem pengendalian banjir, terdiri atas jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir; dan/atau
 - bangunan sumber daya air termasuk bangunan pengambil air di darat dan di laut.
- f. sistem jaringan prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi terdiri atas:
- sistem penyediaan air minum (SPAM) termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;
 - sistem pengelolaan air limbah (SPAL) termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah;
 - sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan/atau
 - sistem jaringan persampahan wilayah.

Sistem jaringan prasarana lainnya dapat diselenggarakan infrastrukturnya secara bersama terintegrasi dengan sistem jaringan jalan, baik di atas tanah maupun di dalam bumi dan dapat dikelola oleh pemerintah provinsi.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya provinsi.

Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan lindung

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas:

- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
Kawasan perlindungan setempat dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Dalam kawasan perlindungan setempat, RTRW Provinsi perlu mengatur arahan batas sempadan sebagai dasar bagi penetapan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- kawasan konservasi;
- kawasan pencadangan konservasi di laut;
- kawasan hutan adat;
- kawasan lindung geologi;
- kawasan cagar budaya
- kawasan ekosistem mangrove

b. Kawasan peruntukan budi daya

Kawasan peruntukan budi daya adalah kawasan peruntukan budi daya yang dipandang sangat penting/strategis menurut peraturan perundangundangan perizinan, bersifat strategis dan berdampak luas bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi, secara administrasi bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas:

- kawasan hutan produksi;
- kawasan perkebunan rakyat;
- kawasan pertanian;

Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan

luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTRW Provinsi, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus. Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dalam hal persebaran KP2B dimuat dalam RTRW Provinsi, penunjukan kawasannya dapat digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.

- kawasan pemanfaatan air laut selain energi;
- kawasan peruntukan industri;
- kawasan pariwisata;
- kawasan permukiman;
- kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (dumping area);
- kawasan transportasi;
- kawasan pertahanan dan keamanan

4. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis provinsi dapat terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

- a. nilai strategis kawasan pengembangan;
- b. deliniasi kawasan;
- c. tujuan pengembangan kawasan; dan
- d. arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RDTR.

5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Penyusunan indikasi program utama pembangunan wilayah provinsi sekurang-kurangnya mencakup:

- Perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri atas:
 - perwujudan sistem pusat permukiman;
 - perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - perwujudan sistem jaringan energi;
 - perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- Perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - perwujudan kawasan peruntukan budi daya.
- Perwujudan kawasan strategis provinsi.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun disusun dengan ketentuan:

- Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi:
 - Program Utama, yang berisikan usulan program-program pengembangan wilayah provinsi untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah provinsi.
 - Lokasi
 - Sumber Pendanaan
 - Instansi Pelaksana
 - Waktu Pelaksanaan
- Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi.

c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi:

A. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi disusun berdasarkan:

- a. sistem pusat permukiman provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Indikasi arahan zonasi pada kategori ini memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten/kota;
- b. kawasan lindung dan kawasan budi daya wilayah provinsi yang ditampalkan (*overlay*) dengan:
 - kawasan keselamatan operasional penerbangan (KP2B);
 - kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - kawasan cagar budaya termasuk wilayah kelola masyarakat hukum adat yang ada di laut;
 - kawasan resapan air;
 - kawasan sempadan termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan situ/danau/embung/waduk, mata air, dan sempadan pipa/kabel bawah laut;
 - kawasan pertahanan dan keamanan;
 - kawasan karst;
 - kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut;

- ruang dalam bumi;
- daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP);
- bagan pemisah alur (TSS/*traffic separation scheme*);
- kawasan perlindungan ekosistem laut;
- area perjanjian kerjasama internasional.

c. Indikasi arahan zonasi sistem provinsi berisikan:

- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi;
- intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
- sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
- arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti:
 - Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - Kawasan rawan bencana;
 - Kawasan cagar budaya;
 - Kawasan resapan air;
 - Kawasan sempadan;
 - Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - Kawasan karst;
 - Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
 - Kawasan migrasi satwa;
 - Ruang dalam bumi;
 - Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp);
 - Bagan Pemisah Alur (TSS/Traffic Separation Scheme);

	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut; • Area Perjanjian Kerjasama Internasional; <p>b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;</p> <p>c. arahan insentif dan disinsentif; dan</p> <p>d. arahan sanksi.</p>																																	
<p>7. Hasil yang diharapkan</p>	<p>Hasil yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perbaikan RTRW Provinsi Sumatera Barat, terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; - Rencana struktur ruang wilayah provinsi; - Rencana pola ruang wilayah provinsi; - Kawasan strategis wilayah provinsi; - Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan - Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043 3. Softcopy seluruh kegiatan dalam eksternal disk 1 TB 																																	
<p>8. Rencana Kerja (Jadwal)</p>	<p>Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 75 hari kalender.</p> <table border="1" data-bbox="520 1245 1469 1666"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Bulan</th> </tr> <tr> <th>Juli</th> <th>Agust</th> <th>Sept</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tahap Persiapan</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Integrasi rencana dan kebijakan sektor dalam RTRW</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Integrasi muatan KLHS dalam RTRW</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penyempurnaan materi teknis dan ranperda pasca rapat lintas sektor</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rapat Pembahasan</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Bulan			Juli	Agust	Sept	1.	Tahap Persiapan				2.	Integrasi rencana dan kebijakan sektor dalam RTRW				3.	Integrasi muatan KLHS dalam RTRW				4.	Penyempurnaan materi teknis dan ranperda pasca rapat lintas sektor				5.	Rapat Pembahasan			
No.	Kegiatan			Bulan																														
		Juli	Agust	Sept																														
1.	Tahap Persiapan																																	
2.	Integrasi rencana dan kebijakan sektor dalam RTRW																																	
3.	Integrasi muatan KLHS dalam RTRW																																	
4.	Penyempurnaan materi teknis dan ranperda pasca rapat lintas sektor																																	
5.	Rapat Pembahasan																																	
<p>9. Kebutuhan Tenaga Ahli</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Team Leader Team Leader dalam pekerjaan ini adalah 1 (satu) orang tenaga Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota. Tenaga ahli tersebut disyaratkan pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibuktikan dengan ijazah S1 dan mempunyai pengalaman profesional dalam penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang sekurang-kurangnya 1 tahun. 																																	

	<p>2. Ahli Muda Perencanaan Wilayah dan Kota Satu orang ahli perencanaan wilayah dan kota dengan pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota yang dibuktikan dengan ijazah S1 dan mempunyai pengalaman profesional dalam penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang sekurang-kurangnya 1 tahun.</p>
10. Besaran dan Sumber Pendanaan	<p>Pelaksanaan Kegiatan ini dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).</p>
11. Organisasi Pengguna Jasa	<p>Pemilik kegiatan ini adalah Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.</p>
12. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perbaikan RTRW Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 buku 2. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 buku 3. Softcopy seluruh kegiatan dalam eksternal disk 1 TB
13. Penutup	<p>Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut sepanjang keluaran akhir dapat dihasilkan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.</p>

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Tata Ruang



Ir. PALASTRI, M.Eng

NIP. 19660827 199703 2 001